BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

Terdapat banyak pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Pengertian pajak menurut para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan dan inti yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Pengertian pajak menurut Dr. N.J Feldmann. Dalam Zain (2016:1) menyatakan bahwa:

> "Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada penguarasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontaprestaso, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum".

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. yang dikutip oleh Mardiasmo (2016:27) menyatakan bahwa:

> "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak dapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut P.J.A Andriani dalam Waluyo (2011:2) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

> "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan".

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut;

1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintaha pusat maupun pemerintah daerah.
4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Dari pengertian pajak yang telah dijelaskan oleh beberapa para ahli diatas, secara teoritis dan praktis dapat dilihat bahwa pajak memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan negara dan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2016:7) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1) Fungsi Penerimaan (Budgeter)

 Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2) Fungsi Mengatur (Reguler)

 Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak diklasifikasikan berdasarkan golongannya menjadi 3 jenis, ini untuk mempermudah pemahaman masyarakat tentang system pemungutannya.

Pengelompokan pajak menurut system pemungutannya, seperti yang ditulis oleh Siti Resmi (2016:10) menyatakan bahwa :

"dalam memungut pajak dikenal beberapa Sistem pemungutannya, yaitu:

1) *Official Assesment system,* yaitu pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang
2) *Self assestment system,* yaitu pemungutan pajak memberi wewenang Wajib Pajak yang mementukan sendiri jumlah pajak yang terutang
3) *With Holding system,* yaitu pemungutan pajak yang membei wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk mementukan besarnya pajak yang terutang".

2.1.2 Penagihan Pajak

Pengertian Penagihan Pajak menurut M. Moeljohadi (2006:174) mendefinisikan bahwa :

> "Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang".

Penagihan Pajak menurut Mardiasmo (2016:151) mendefinisikan bahwa :

> "Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disista".

Dari kedua definisi penagihan pajak tersebut, maka dapat dibagi menjadi empat unsur:

1) Serangkaian tindakan, yaitu bahwa penagihan pajak dilakukan dalam tahap dari diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Melakukan Penyitaan, dan permohonan jadwal waktu, tempat, tanggal, bulan pelelangan pada kantor lelang Negara.
2) Aparatur Direktorat Jenderal Pajak, yaitu juru sita pajak Negara yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.
3) Wajib Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan, yaitu utang pajak yang terdapat dalam STP, SKPKB, SKPKBT.

2.1.2.1 Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, dan Surat Putusan Banding, yang menyebabkan pajak terutang lebih besar.

Jika dalam jangka waktu 30 hari sejak diterbitkannya surat-surat di atas, Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya, yang tertera pada masing-masing surat di atas, maka kepadanya akan dilakukan penagihan pajak aktif.

2.1.2.2 Penagihan secara aktif

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila jumlah utang pajak yang tercantum pada STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, dan Surat Putusan Banding setelah 1 bulan belum atau kurang bayar, maka akan diikuti dengan tindakan paksa sampai penyitaan. Perlu diketahui bahwa Undang-undang

KUP No. 16 Tahun 2000 mendefinisikan penagihan pajak dalam arti sempit, yaitu hanya meliputi penagihan pajak aktif. Sebagai tambahan, sebagian besar aturan mengenai penagihan pajak aktif ini diatur dalam Undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

2.1.2.3 Daluwarsa penagihan pajak

Menurut Mardiasmo (2016:52) yang termasuk hak untuk melakukan penagihan pajak yaitu :

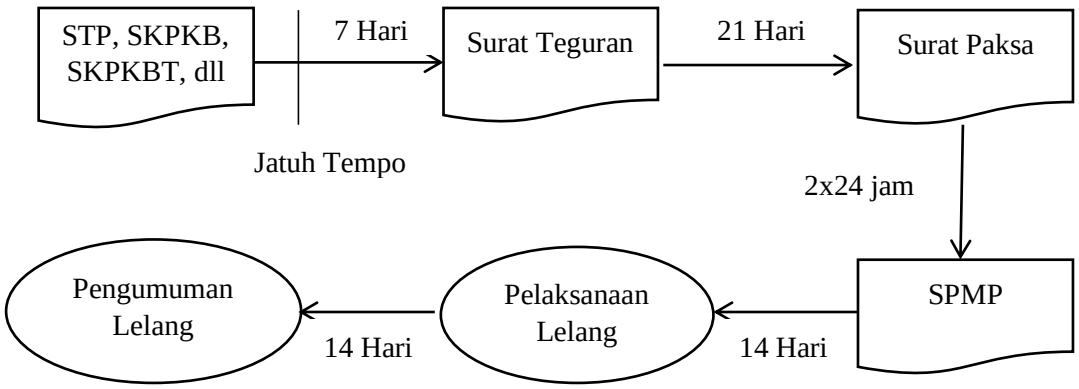
> "Bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali".

Daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila :

1) Diterbitkan Surat Paksa,
2) Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung,
3) Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang termasuk didalam atau,
4) Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

2.1.2.4 Tahap dan waktu penagihan pajak

Menurut Waluyo (2014:92) dilakukannya penagihan pajak dimaksud karena penanggung pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran tidak dilunasi utang pajaknya. Surat yang diterbitkan pejabat sebagai penagihan pajak tersebut pelaksanannya terjadwal, yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.1
Tahapan dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan

Tahapan dan jadwal waktu pelaksanaan penagihan pada gambar 2.1 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dengan menerbitkan Surat Teguran oleh pejabat dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. Surat teguran itu tidak diterbitkan jika penanggung pajak mendapat persetujuan untuk mengasur atau menunda pembayaran pajak.
2. Menerbitkan Surat Paksa, apabila jumlah utang yang masuk harus dibayar tetap tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran maka penjabat segera menerbitkan Surat Paksa.
3. Menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) bila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2 x 24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan.
4. Empat belas hari setelah dilakukannya penagihan pajak dengan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), ternyata penanggung pajak belum juga melunasi utang pajaknya, pejabat menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang.
5. Empat belas hari setelah pengumuman lelang ternyata penanggung pajak masih belum juga melunasi utang pajaknya, pejabat melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara.

2.1.3 Surat Teguran Pajak

Untuk mendapatkan pengertian Surat Teguran Pajak yang lebih jelas dan tepat, dibawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian Surat Paksa yang dinyatakan oleh para ahli di antaranya :.

Siti Resmi (2016:81) mendifinisikan surat teguran pajak adalah sebagai berikut :

> "Wajib Pajak tidak melunasi jumlah pajak yang masih dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pajak yang masih harus dibayar tersebut ditagih dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran".

Menurut Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2011:251) Surat teguran adalah :

> "Surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya".

2.1.3.1 Indikator Surat Teguran Pajak

Adapun indikator dari Surat Teguran Pajak menurut Siti Resmi (2016:81) adalah jumlah surat teguran yang di keluarkan

2.1.4 Surat Paksa

Untuk mendapatkan pengertian Surat Paksa yang lebih jelas dan tepat, dibawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian Surat Paksa yang dinyatakan oleh para ahli di antaranya :

Menurut Mardiasmo (2016:153) mendefinisikan surat paksa adalah sebagai berikut

> "Surat paksa merupakan surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak, surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

Menurut Siti Resmi (2016:20) mendefinisikan surat paksa adalah sebagai berikut:

> "Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak".

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:70) mendefinisikan Surat Paksa adalah sebagai berikut:

> "Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan tagihan pajak Surat paksa dalam hukum disebut *Parate ecsecutive* yang berarti bahwa penagihan pajak secara paksa dapat dilakukan tanpa proses pengadilan negeri. Surat paksa karena mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum pasti, dimana fiskus dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai hak *parate ecsecutive*".

2.1.4.1 Indikator Penagihan dengan Surat Paksa

Menurut Mardiasmo (2016:153) Surat Paksa adalah :

> "Surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan peringatan atau surat lain yang sejenis".

Berdasarkan definisi diatas, maka indikator untuk Surat Paksa adalah Jumlah Surat Paksa yang diterbitkan.

2.1.5 Pencairan Tunggakan Pajak

Untuk mendapatkan pengertian pencairan tunggakan pajak yang lebih jelas dan tepat, dibawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian pencairan tunggakan pajak yang dinyatakan oleh para ahli di antaranya :

Menurut Waluyo (2013:64), mendefinisikan pencairan tunggakan pajak adalah sebagai berikut:

> "Pencairan Tunggakan Pajak merupakan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak dan diajukannya keberatan atau banding sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak serta jika penanggung pajak sudah meninggal dunia dan berpindah tempat maka piutang pajak tersebut akan dihapuskan karena penanggung pajak sudah tidak ada atau tidak dapat ditemukan lagi".

Menurut Hidayat, (2013:6), mendefinisikan pencairan tunggakan pajak adalah sebagai berikut:

> "Pencairan Tunggakan pajak merupakan pembayaran pajak yang terutang ataupun yang belum dibayar kepada negara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:330) mendefinisikan tunggakan pajak adalah sebagai berikut :

"Tunggakan pajak yaitu utang pajak yang telah pasti dan ditetapkan dengan surat ketetapan pajak, yang merupakan obyek penagihan pajak dengan Undang-undang Penagihan dengan Surat Paksa".

Dari tiga definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa Pencairan Tunggakan Pajak adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak yang terutang yang belum dibayar sejak dikeluarkannya ketetapan pajak dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak.

2.1.5.1 Mekanisme Pencairan Tunggakan Pajak

Mekanisme pencairan tunggakan pajak menurut undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut:

1) Pembayaran surat setoran pajak

Menurut Siti Resmi (2012:34) mendifinisikan surat setoran pajak (SSP) adalah sebagai berikut :

"Surat Setoran Pajak merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan".

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang ke kas ngara atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2) Pemindahbukuan

Menurut Waluyo (2011:71) mendefinisikan pemindahbukuan adalah sebagai berikut :

> "Pemindahbukuan adalah pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang tapi dinyatakan dalam Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) karena adanya kesalahan pencatatan".

3) Pengurangan atau Penghapusan Utang Pajak

Menurut Siti Resmi (2016:13) mendefinisikan pengurangan atau penghapusan utang pajak adalah sebagai berikut :

> "Penghapusan utang adalah kewajiban pajak oleh wajib pajak tertentu dinyatakan hapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyidikan

dipandang perlu bahwa wajib pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya".

2.1.5.2 Indikator Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Diaz Priantara (2012:135) pencairan tunggakan pajak dari tindak penagihan aktif adalah :

"Pencairan tunggakan pajak meliputi realisasi pencairan tunggakan pajak termasuk sanksi administrasi berupa bunga yang belum dilunasi oleh wajib pajak".

Menurut Waluyo (2013:64) Pencairan Tunggakan Pajak adalah :

"Jumlah pembayaran atas tunggakan pajak".

Berdasarkan definisi diatas, maka indikator untuk Pencairan Tunggakan Pajak adalah Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam kajian pustaka, peneliti mengawali dengan menelaah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan serta relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, peneliti mendapatkan rujukan pendukung, pelengkap serta pembanding yang memadai sehingga penulisan skripsi ini lebih memadai. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat kajian pustaka berupa penelitian yang ada. Selain itu, karena pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menghargai berbagai perbedaan yang ada serta cara pandang mengenai objek-objek tertentu, sehingga meskipun terdapat kesamaan maupun perbedaan adalah suatu hal yang wajar dan dapat disinergikan untuk saling

melengkapi. Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan dalam referensi penelitian ini adalah :

Tabel 2.1
Review Penelitian terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
Kukuh Putranda Juniardi	Pengaruh surat ketetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak penghasilan badan (studi pada kantor pelayanan pajak pratama malang utaratahun 2005-2013)	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jumlah Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Malang Utara mempunyai pengaruh terhadap jumlah pencairan tunggakan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini dikarenakan Surat Ketetapan pajak merupakan salah satu cara untuk mencairkan tunggakan Pajak Penghasilan Badan yang terutang.	Persamaan nya yaitu menggunakan variable dependen yaitu oencairan tunggakan pajak	Perbedaan pada subjek pajak yang diteliti
Evans Emanuel Sinulingga	Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2000 (2013/Jurnal)	Penerapan penagihan pajak belum dapat dikatakan optimal namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Surat teguran dan Surat Paksa memberikan hasil yang signifikan	Sama menggunakan variable independen Surat Paksa	Perbedaan pada variable hanya tanpa adanya variable surat teguran
Dina Fatmadika	Pengaruh surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa sebagai variabel intervening(studi pada kantor pelayanan pajak pratama malang utara)	1. Surat Teguran berpengaruh terhadap Surat Paksa 2. Surat Teguran berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak 3. Surat Paksa berpengaruh terhadap Pencairan Tunggaan Pajak 4. Surat paksa mampu menjadi variabel intervening (variabel antara) yang terletak diantara Surat Teguran dan Pencairan Tunggaan Paja	Persamaan surat teguran sebagai variable independen dan pencairan tunggakan pajak sebagai variable dependen	Perbedaan pada variable surat paksa sebagai variable interveing (variable penghubung antara variable independen dan dependen)

2.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Siti Resmi (2016 :51) Surat Teguran atau dapat juga disebut Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya sesuai dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Panca Kurniawan dan Pamungkas Bagus (2006:26) dengan dilakukannya tindak penagihan aktif menggunakan surat teguran, wajib pajak seharusnya dapat melunasi hutang pajaknya sehingga tidak menghambat pencairan tunggakan pajak yang berdampak pada penerimaan Negara menurun. Djoko Muljono (2010:160) Penerbitan surat teguran dilakukan sebagai langkah dari penagihan pajak dimana apabila penanggung pajak tidak ada upaya untuk melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran .

Teori diatas didukung pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kukuh Putranda Juniardi (2014) yang menyatakan bahwa surat surat teguran dan surat paksa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pencairan tunggakan Pajak Penghasilan. Variabel Surat teguran Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pencairan tunggakan pajak penghasilan.

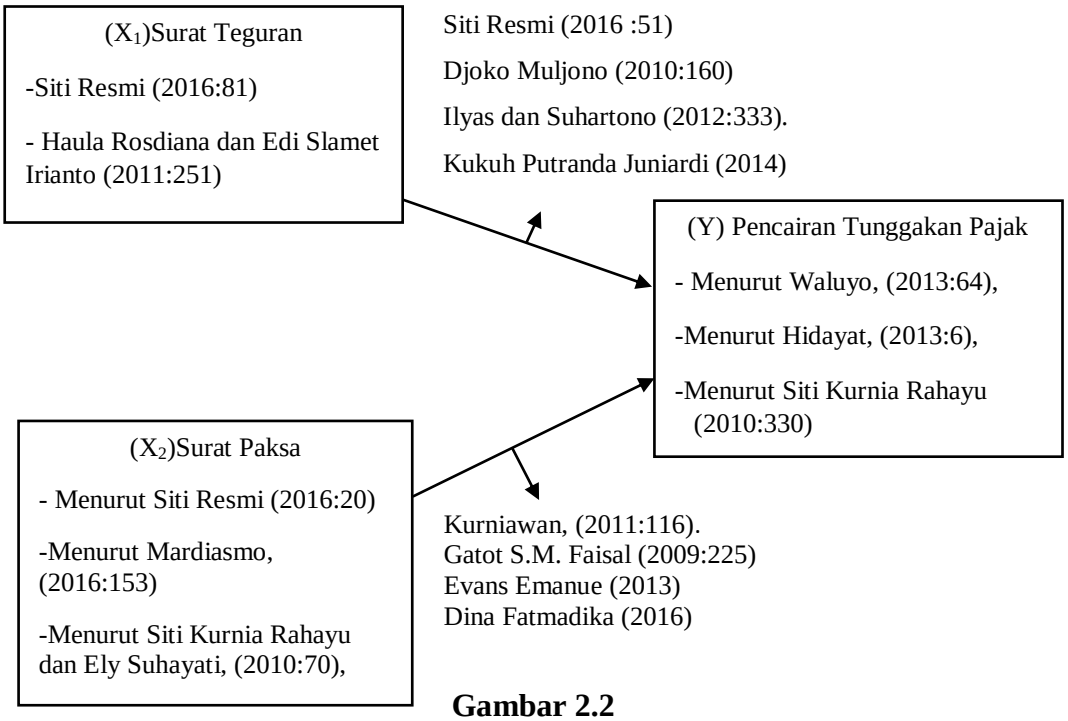
2.2.3 Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Pentingnya faktor tindakan penagihan dengan Surat Paksa dalam hubungannya dengan pencairan tunggakan pajak karena pada prinsipnya tindakan penagihan aktif secara khusus memang difungsikan sebagai alat untuk menagih

tunggakan pajak. Fiskus berwenang melakukan tindakan penagihan aktif apabila terdapat utang pajak yang jatuh tempo belum dilunasi oleh wajib pajak. (Kurniawan, 2011:116). Selain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tujuan penagihan pajak dengan surat paksa adalah untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak. Menurut Gatot S.M. Faisal (2009:225)

Didukung pula oleh penelitia dari Evans Emanue (2013) yang menyatakan bahwa tindakan penagihan dengan surat paksa berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan tunggakan pajak. Sama halnya dengan hasil penelitian dari Dina Fatmadika (2016) yang menyatakan bahwa jumlah surat-surat yang diterbitkan oleh KPP Malang Utara sebagai pelaksana tindakan penagihan dengan surat paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

2.2.4 Paradigma Penelitian



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Dalam penelitian, hipotesis merupakan dugaan sementara menurut sampel yang harus diuji dan dibuktikan kebenarannya, namun dalam hal pendugaannya menggunakan statistika untuk menganalisisnya.

Menurut Sugiyono (2011:64) mendefinisikan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, Karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap rumusan masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

H1 : Surat Teguran berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

H2 : Surat Paksa berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.